

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT  
PADA MASYARAKAT DESA PANGKALAN KECAMATAN  
RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**DEVISINTA BELA ALENA**

**NIM. 1800874201161**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Devisinta Bela Alena  
NIM : 1800874201161  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi

Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Desa  
Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

Jambi, 05 September 2022

Menyetujui


Pembimbing Pertama

  
(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua

  
(Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Devisinta Bela Alena  
NIM : 1800874201161  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Desa  
Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 05 September Tahun 2022 Pukul 14.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 05 September 2022


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama



Hj. Maryati, S.H., M.H.,

Pembimbing Kedua



Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Hj. Maryati, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, SH., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


Nama Mahasiswa : Devisinta Bela Alena  
NIM : 1800874201161  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:


Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Desa  
Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 05 Bulan September Tahun 2022 Pukul 14.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani, SH, MH	Ketua Sidang	
H.M. Chairul Idras, SH, MH	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 05 September 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
Dr. S. Said Sahabuddin, SH., M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devisinta Bela Alena  
NIM : 1800874201161  
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan, 28 April 1999  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 05 September 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



Devisinta Bela Alena

v

B1 97.

K

## ABSTRAK

Judul Skripsi adalah “ Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara “. Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Cara penyelesaian hubungan hukum dan hubungan masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan sebagai bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang. Dari kasus ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pembagian harta warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara? 2. Hambatan apa yang ditemui dalam pembagian warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara? 3. Upaya apa yang dilakukan dalam penyelesaian pembagian warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara? Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil observasi. Dengan di angkatnya kasus ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan perdata, khususnya Pembagian Harta Warisan pada masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Strata satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan selaku Pembimbing I.
5. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H selaku pembimbing II skripsi atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., MH, Pembimbing Akademik atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
7. Kepada Bapak dan Ibu para Dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Achmad dan Ibunda Arohmah, Nenek dan Kakek tercinta Ba'id dan Juli serta saudara kandung Jimmy Linsa Putra dan Raihan Dzaka Ananda saya atas segala doa dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Para staf Universitas Batanghari yang slalu memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi.

Jambi, 05 September 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teoritis .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN</b>	
A. Pengertian Waris Adat .....	17
B. Cara Pembagian Waris .....	17
C. Cara Pembagian Waris Menurut Hukum Adat .....	26
D. Jenis-Jenis Waris .....	29
E. Dasar Hukum Pembagian Waris .....	31

	F. Sistem Kekeluargaan dan Hukum Adat Waris .....	39
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TENTANG PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI DESA PANGKALAN KECAMATAN RAWAS ULU</b>	
	A. Sistem Pembagian Waris Adat di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu .....	41
	B. Besarnya Bagian yang Diterima Ahli Waris .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT DESA PANGKALAN KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA</b>	
	A. Cara Pembagian Harta Warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara .....	48
	B. Hambatan yang Terjadi Dalam Pembagian Warisan Menurut Adat di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara .....	53
	C. Upaya Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Adat di Desa Pangkalan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara ....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran.....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahap itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk pasti mati, tidak ada yang tahu mengenai kapan dan dimana dia akan mati, karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindari. Oleh sebab itu, setiap orang harus mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu maut menjemputnya.

Dalam kehidupan, manusia menempuh tiga alam yaitu, alam rahim, alam dunia, dan alam akhirat. Oleh sebab itu, kelahiran adalah akhir dari alam rahim dan awal dari alam dunia, begitu pula kematian adalah akhir dari alam dunia dan awal dari alam akhirat. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya atau ahli waris terhadap seluruh harta peninggalannya atau harta warisan.<sup>1</sup>

Menurut Wirjono: “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Oemar moechtar, Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia (Jakarta : Prenadamedia Group,2019)

<sup>2</sup> Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia,(Jakarta;Rineka Cipta,2012)

Jadi menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dan hubungan masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan sebagai bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup> Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Adapun yang dimaksud dengan harta waris adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagikan atau masih dalam keadaan terbagi-bagi.<sup>4</sup> Diantara orang-orang asli Indonesia yang tersebar di berbagai daerah, ada beberapa sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan kedalam tiga golongan, yaitu: sifat kebapakan (*Patrilineal*); Sifat keibuan (*Matriliniel*); dan sifat kebapakan-ibuan (*parental*),<sup>5</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atas harta seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>6</sup> Persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan kepada siapa ia akan dialihkan dan bagaimana cara pembagiannya.<sup>7</sup>

Dari pengertian warisan memperlihatkan adanya tiga unsur penting, yaitu:

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

<sup>4</sup> Muslich Manci, *Ilmu Waris*, (Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990)

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1992)

<sup>6</sup> Depag. *Islam untuk Displin Ilmu Hukum*. (Jakarta: Depag)

<sup>7</sup> *Ibid*

- 1) Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.
- 2) Ahli waris yaitu sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seorang pewaris.
- 3) Harta warisan adalah harta peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris.<sup>8</sup>

Dalam hukum adat, harta peninggalan orang tua tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat, macam dan kedudukan hukum dari pada barang yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

Unsur-unsur hukum waris adat, yaitu sebagai berikut:

- a) Pewaris, sebagai subjek hukum waris, yaitu seseorang yang mewariskan harta kekayaan atau harta benda kepada ahli waris.
- b) Ahli waris, subjek hukum waris, yaitu seorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.
- c) Harta atau warisan, objek pewarisan, yaitu sejumlah harta benda baik bendaberwujud maupun tidak berwujud benda.
- d) Proses penerusan harta benda, yaitu suatu proses penerusan dan pengoperan kepada ahli waris yang berhak menerimanya yang dapat

---

<sup>8</sup> *Ibid*

berlangsung sebelum dan sesudah meninggal dunia. Proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris.

Dasar hukum yang digunakan oleh masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu dalam pembagian warisan yaitu menggunakan Sistem Kekerabatan parental. Sistem parental yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis orang tua atau menurut garis dua sisi yaitu bapak-ibu.<sup>9</sup>

Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu tidak memiliki aturan khusus yang ditinggalkan oleh pemangku adat terdahulu mengenai pembagian warisan. Namun pembagian warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara mengarah ke menggunakan sistem kekerabatan parental.

Meskipun demikian tidak jarang perselisihan harta waris berlanjut sampai anak-anak mereka. Melihat kenyataan seperti itu maka ada kesenjangan antara apa yang sudah disepakati bersama dengan kenyataan. Bentuk perselisihan yang sering kali muncul adalah adanya ketidakpuasan dalam pembagian harta warisan, dimana penuntut merasa dirugikan dengan bagian yang kurang proporsional, sedangkan pihak yang dituntut sudah adil dan proporsional apalagi sudah berdasarkan pada kesepakatan awal pembagian.

Perselisihan mengenai harta warisan ini sebenarnya sudah ada penyelesaian, yaitu dengan musyawarah mufakat untuk mencari jalan keluar

---

<sup>9</sup> Trusto Subekti, Hukum Waris Adat, Yogyakarta, Sinar Grafika : 2005, hal. 34

dengan sesepuh keluarga yang masih dekat dengan ahli waris sebagai penengah, bila hal itu tidak dapat diselesaikan juga maka penengahnya adalah pemangku adat yaitu Bapak Amir dan Sunar Zaki. Secara hukum adat bahwa masyarakat di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara sepakat bahwa dalam pembagian warisan dilakukan secara parental.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini ke dalam skripsi yang berjudul " Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara ".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembagian harta warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Hambatan apa yang ditemui dalam pembagian warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam penyelesaian pembagian warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang terdapat didalam perumusan masalah di atas, maka sesuai dengan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah:



- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemui dalam pembagian warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembagian warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

## 2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis khususnya mengenai Pembagian Harta Warisan.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan perdata, khususnya Pembagian Harta Warisan.

## **D. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, yang bertujuan agar tidak ada perbedaan penafsiran terhadap istilah tersebut, yaitu:

## 1. Waris

Waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>10</sup>

## 2. Harta Waris

Harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang telah bebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta.<sup>11</sup>

## 3. Hukum Waris

Suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.<sup>12</sup>

## 4. Hukum Adat

Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidupnya sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>11</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Warisan Menurut Islam: Gema Insani Press, 1996, Cet 2

<sup>12</sup> <https://id.wikipedia.org/Pengertian> Hukum Waris. Dikunjungi tanggal 11 Desember, 2021

<sup>13</sup> Soepomo. Hukum Adat. (Jakarta; PT. Pradnya Paramita 1993) hlm 3

## E. Landasan Teoritis

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa landasan teoritis, yaitu:

### 1. Teori Keadilan

Dalam penulisan skripsi ini grand theory yang digunakan dipelopori oleh Aristoteles. Dalam teori ini, inti manusia moral yang rasional menurut Aristoteles adalah memandang kebenaran (*theoria, kontemplasi*) sebagai keutamaan hidup (*summum bonum*). Manusia dipandu dua peran, yaitu akal dan moral. Pada intinya pandangan suatu keadilan ini bukan sebagai suatu persamarataan tetapi pemberian hak persamaan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan maupun prestasi yang telah dilakukanya.

Menurut pandangan Aristoteles, keadilan dibagi kedalam dua macam, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>14</sup>

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam

---

<sup>14</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004

suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Sistem yang hidup dalam masyarakat menjadi patokan dalam dasar persamaan antara masyarakat tersebut. Dalam memperoleh titik tengah, landasan persamaan dalam sistem demokrasi adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

Sedangkan jika melihat tokoh dari Indonesia, menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka.<sup>15</sup>

Selain itu, melihat pandangan dari Satjipto Raharjo yang berpendapat terkait keadilan yang dikenal dengan hukum progresif. Dalam hukum progresif, dimulai dari suatu asumsi dasar yakni hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mohamad Aunorrohim, 2015, *Keadolan, Kepastian dan kemanfaatan Hukum di Indonesia*, <https://www.academia.edu/>, diakses pada 9 November 2021

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2009

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

- a. Kepastian Hukum berarti dapat ditentukan Hukum apa yang berlaku untuk Masalah-masalah Konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah- masalah Konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut; dan
- b. Kepastian Hukum berarti Perlindungan Hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan Penghakiman.<sup>17</sup>

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan suatu pandangan mengenai Kepastian Hukum bahwa :

Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu : pertama, adanya Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa Keamanan Hukum bagi Individu dari Kesewenangan Pemerintah karena adanya Aturan yang bersifat Umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil observasi. Penelitian

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan didalam penelitian yaitu secara deskriptif, yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai fokus penelitian ini. Lalu dengan menjelaskan data yangdidapat, lalu mengambil kesimpulan dengan logis masyarakatan.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah metode yang digunakan untuk penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>19</sup> Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.<sup>20</sup>

## 3. Populasi dan Sampel Penelitian

### a. Populasi

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang,benda, kejadian, kasus-kasus,atau tempat dengan ciri atau sifat yang

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.cer ke-3, Malang Bayumedia Publishing, 2010

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010

sama.<sup>21</sup> Populasi yang akan digunakan didalam terlibat dalam pembagian warisan.

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>22</sup> Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik memilih sampel berdasarkan penilaian kriteria tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih mewakili populasi.<sup>23</sup> Kriteria sampel dan jumlah didalam penelitian ini adalah :

- 1) Pemangku Adat : 2 Orang yaitu Bapak Amir dan Sunar Zaki.
- 2) Perwakilan dari keluarga yang melakukan pembagian warisan : 10 Orang.

#### 4. Pengumpulan Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>24</sup> Data primer disini didapatkan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu melalui wawancara kepada responden. Metode yang dilakukan didalam wawancara ini yaitu dengan membuat kuesioner lalu disebarkan kepada responden yang termasuk kedalam kriteria. Dalam penelitian data primer

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

ini di dapatkan dengan cara membagikan melakukan wawancara kepada responden.

Pengumpulan data dilapangan secara wawarancara yaitu berupa beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, lalu responden dapat menjawab pertanyaan secara langsung dan terfokus pada permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Lalu jawaban-jawaban tersebut dicatat, dikelompokkan, dan ditulis secara sistematis.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas didalam penelitian.<sup>25</sup> Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama yaitu untuk memperoleh, mempelajari, serta mengkaji tentang peraturan- peraturan yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu hukum adat turunmenurun tentang pembagian warisan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu untuk memperoleh, mempelajari,

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op Cit*



serta mengkaji bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui studi kepustakaan/library research dengan maksud untuk mengumpulkan data melalui literatur, buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data ini bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi. Pertama-tama dilakukan proses *editing* yang merupakan proses pemeriksaan data. Dalam penelitian ini, dilakukan proses pemeriksaan mengenai hasil wawancara melalui kuesioner terhadap responden. Lalu yang kedua dilakukan proses *classifying* atau klasifikasi, yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>26</sup>

Setelah itu yang ketiga dilakukan proses *verifying* atau verifikasi data, yaitu untuk membuktikan kebenaran data dan untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul. Dengan mengkonfirmasi ulang dengan

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993

memberikan hasil wawancara tersebut, apakah data-data tersebut benar valid dan tidak adanya manipulasi.

Selanjutnya yang terakhir dilakukan proses *concluding* atau pengambilan kesimpulan, yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari data-data yang didapatkan, lalu setelah itu dianalisa untuk mendapatkan jawaban kepada pembaca atas permasalahan dari apa yang dijelaskan didalam latar belakang masalah.

Setelah itu data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara data yang telah didapatkan lalu disusun dengan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari kejelasan didalam permasalahan yang diteliti. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>27</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terdapat sistematika penulisan yang terbagi dalam setiap bab agar mempermudah penulisan, dan terdapat keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Secara garis besar skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, antara lain:

**BAB I : PENDAHULUAN**, berfungsi sebagai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001

konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM**, dimana memuat / mencakup pengertian waris, cara-cara pembagian waris, jenis-jenis waris dan Dasar Hukum Pembagian waris.

**BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**, memuat tentang Pembagian Waris Menurut Hukum Adat di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

**BAB IV : PEMBAHASAN**, membahas tentang Pembagian Harta Warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Hambatan yang ditemui dalam pembagian waris di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembagian warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

**BAB V : PENUTUP**, bagian terakhir dan penutup dari tulisan ini penulis menawarkan kesimpulan tentang masalah yang diangkat dalam skripsi dan membuat saran yang dapat membantu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

#### **A. Pengertian Waris Adat**

Pengertian Hukum Waris Adat yang Berdasarkan Pasal 171, warisan merupakan segala sesuatu peninggalan yang diturunkan sang pewaris yang telah meninggal pada orang yang sebagai pakar waris oleh pewaris tadi. Wujudnya mampu berupa harta beranjak (mobil, deposito, logam mulia, dll) atau tak beranjak (tempat tinggal, tanah, bangunan, dll), dan termasuk juga hutang atau kewajiban sang pewaris. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. Mengatur cara-cara perpindahannya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, hingga harta apa saja yang diwariskan.

Di Indonesia, hukum waris terbagi menjadi tiga yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris istiadat yang akan coba dijelaskan penulis adalah gambaran singkat dan ketentuan pembagian warisannya dari masing-masing hukum waris tadi.

#### **B. Cara Pembagian Waris**

##### **a) Cara Pembagian Waris dalam Islam**

Warisan atau harta benda peninggalan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah

dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris”.

Pada dasarnya hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukumkewarisan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:<sup>28</sup>

Pertama: meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum

kewarisan secara terperinci dalam Al-Qur’an, jika terdapat kemuskilan pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka

Kedua: bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, di mana hukum waris ada di dalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsira lebih dari itu.

---

<sup>28</sup> Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-qur’an, Jakarta, Tintamas, TT, hlm. 14-15

Berikut ini adalah istilah-istilah yang dipergunakan dalam kewarisanperdata: Pewaris: Adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan. Ahli Waris: Adalah anggota keluarga orang yang meninggal duniayang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.

Asas-asas dalam kewarisan dalam islam adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

#### 1. Asas Ijbari ( Paksaan )

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Cara peralihan seperti ini disebut asas ijbari. Atas dasar ini, pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya harta yang ia miliki secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya dengan peralihan yang sudah ditentukan.

Kata ijbari secara leksikan mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Unsur paksaan (ijbari) ini terlihat dari segi ahli waris yang berhak menerima harta warisan beserta besarnya penerimaan yang diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an yaitu surat an-

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, hlm. 26

Nisa ayat 11, 12, dan 176. Bentuk ijbari dari segi jumlah yang diterima, tercermin dari kata mafrudan, bagian yang telah ditentukan. Istilah ijbari direfleksikan sebagai hukum mutlak (compulsary law).

## 2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas kebilateralan itu mempunyai 2 (dua) dimensi saling mewarisi dalam al-Qur'an surah An-Nisa/4 ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu: (1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

Pertama : Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan perempuan. Dengan demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa/4 ayat 11,

ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.

Kedua : Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam hukum al-Qur'an surah An Nisa ayat 12, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki atau saudara perempuan) berhak mendapat harta warisannya. Demikian juga garis hukum surat An-Nisa/4 ayat 12, bila pewaris yang mati punah seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki atau perempuan) berhak menerima harta warisannya. Selain itu, garis hukum al-Qur'an surah An-Nisa/4 ayat 176 menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya. Demikian juga bila seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisannya.

### 3. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris



lainnya (sebagaimana halnya dengan pewaris kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).Seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Dengan demikian,bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan,dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan yang dimaksud harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing- masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupn keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai (QS. 2: 233) dengan kemampuannya.Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

#### 5. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada

sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

#### 6. Asas Tandhidh

Asas tandhidh kelihatannya layak untuk dipertimbangkan dalam pembagian harta warisan, terutama terhadap mawrits/tirkah yang ragam darisegi bentuk dan nilai. Misalnya Tuan Abdullah meninggal dunia dengan harta peninggalan berupa sebuah bangunan ruko di Pasar Angso Duo, satu bangunan ruko di Muaro Jambi, tanah sawah seluas 10 hektar di Bahar, tiga buah mobil dengan merk Jaguar, Alpard, dan Avanza, dan tanah seluas 10 hektar di Palembang. Maka ahli waris Tuan Abdullah atau juru taksir yang ditunjuk harus menaksir terlebih dahulu seluruh harta warisan ke dalam bentuk rupiah (nuqud), pembagian harta warisan dilakukan setelah dilakukan penaksiran sehingga sangat mungkin luas tanah atau bangunan yang diterima oleh waris berbeda-beda tapi relatif sama dari seginilai/harga setelah dilakukan perhitungan porsi/kadar bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan derajat yang dimilikinya.

Hal itu dilakukan karena harga ruko di Pasar Angso Duo dan di Muaro Jambi, harga tanah di Bahar berbeda dengan harga tanah di Palembang, dan harga mobil yang diwariskan juga berbeda-beda karena perbedaan merk.

b) Cara pembagian Waris Menurut KUHPerdato

1. Memahami Waris dalam KUHPerdato

Hukum waris menurut BW berlaku asas: “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Ciri khas hukum waris perdata Barat atau BW antara lain: adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal itu berarti bila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di pengadilan, maka tuntutan dimaksud, tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1066 BW sebagai berikut:

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.

- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal itu.
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya beberapa waktu tertentu.
- d. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (ab intestato)
- b. Karena seorang ditunjuk dalam surat wasiat (testamentair)

Pasal 834 BW mengungkapkan bahwa seorang ahli waris berhak untuk menuntut segala apa saja yang termasuk harta peninggalan kepadanya, berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Pemilik hak dimaksud mirip dengan hak seorang pemilik benda. Hak menuntut ahli waris dimaksud, hanya sebatas pada seseorang yang menguasai suatu harta warisan dengan maksud untuk memilikinya. Jadi, penuntutan ini tidak dapat dilakukan terhadap pelaksanaan wasiat (executeur testamentair), seorang kurator atas harta peninggalan yang tidak terurus dan penyewa dari benda warisan.

---

<sup>30</sup> R. Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1997, hal.67

### **C. Cara Pembagian Waris Menurut Hukum Adat**

Tidak ada satu ketentuan yang sama atau dasar hukum yang sama apabila kita akan membahas Hukum Waris Adat yang berlaku bagi penduduk asli tersebut. Sebagaimana ketentuan Hukum Waris Barat (BW) dan Hukum Waris Islam yang jelas dasar hukum dan sumbernya serta ketentuannya berlaku bagi siapa yang mengikuti hukum waris tersebut. Bentuk, sifat dan sistem Hukum Waris Adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan Bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/kekeluargaan di Indonesia, Dengan kata lain Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang ada tiga (3) macam itu, yaitu:<sup>31</sup>

#### **1. Sistem Kekerabatan Patrilineal**

Patrilineal Sistem kekerabatan ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem ini seorang istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya.

Sejak perkawinannya, si istri itu masuk ke dalam lingkungan atau kelompok kerabat suaminya. Begitu juga anak-anak keturunannya dari perkawinannya itu, kecuali dalam hal seorang anak perempuan yang sudah kawin, ia masuk dalam lingkungan kekerabatan suaminya pula.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1981, hlm. 284

Dalam susunan masyarakat Patrilineal ini yang berhak dan dapat menerima warisan adalah hanya anak laki-laki, sedang anak perempuan tidak berhak/dapat menerima warisan karena dengan perkawinannya tersebut dia sudah keluar dari kerabatnya, sehingga tidak perlu menerimaharta warisan. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap lebih berhak menerima warisan karena dia harus membayar apabila mau melamar calon istrinya kepada kerabat calon istrinya dan untuk seterusnya dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan penghidupan dari anak dan istrinya.

Jadi kalau kita lihat dari satu sisi keadilan, khususnya dalam hal kedudukan antara laki-laki dan wanita terlebih pada jaman/ era modernisasi dan emansipasi sekarang ini al tersebut dianggap tidak cocok dan sesuai lagi, Tetapi kalau kita lihat latar belakang ataupun alasan dari perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap anak perempuan tersebut maka kita akan dapat memaklumi.

Logikanya adalah karena dengan perkawinannya anak perempuan itu, dia dianggap sudah bukan anggota kerabat lagi dia sudah dilepaskan katannya oleh calon suaminya dengan Suatu pembayaran yang disebut Jujur yang sekaligus memutus hubungan kekerabatannya. Dan karena sudah bukan anggota kerabat lagi, maka anak perempuan tadi tidak dapat/ berhak atas harta warisan. Tetapi dalam prakteknya dan juga karena adanya rasa ketidak-puasan atas sistem Hukum Waris tersebut dapat terjadi seorang ayah pada waktu masih hidupnya memberikan/ menghibahkan kepada anak perempuannya sebidang tanah pertanian atau ternak, baik kepada anak perempuan yang tak

kawin maupun yang akan kawin.

Penghibahan ini sepanjang tidak mengganggu alur proses pewarisan dalam hal nilai atau jumlah dan dilakukan pada waktu si pewaris masih hidup, dapat diterima oleh ahli waris yang lain khususnya anak laki-laki tersebut. Pemberian warisan atau hibah kepada anak perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal ini di daerah Batak disebut dengan Indahan Arisan/Saba Bangunan, di daerah Ambon disebut dengan Dusun Lele Peello.

## 2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Dalam hal pewarisan, biasanya seorang anak tidak dapat atau menerima warisan dari pihaknya, melainkan mendapat warisan dari pihak kerabat ibunya sendiri. Sedangkan harta peninggalan ayahnya sendiri jatuh kepada lingkungan kerabatnya sendiri dan tidak kepada anak-anaknya. Tetapi dalam prakteknya dan sekaligus timbulnya rasa ketidakpuasan atas sistem pewarisan tersebut, seorang ayah pada waktu masih hidup dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya, dan hal tersebut dapat diterima oleh pihak kerabat ayah atau laki-laki tersebut. Sistem kekerabatan yang bersifat Matrilineal/ Keibuan di Indonesia hanya terdapat di satu daerah saja yaitu di Minangkabau.

## 3. Sistem Kekerabatan Parental

Sistem Kekerabatan ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/ kekeluargaan

semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu. Pihak suami sebagai akibat dari perkawinannya menjadi anggota keluarga pihak istri dan pihak istri juga menjadi anggota kerabat keluarga pihak suami.

Dengan demikian sebagai akibat suatu perkawinan seorang suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan begitu juga untuk anak-anak keturunannya, tiada perbedaan antara anak laki-laki perempuan, keduanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Demikian juga dalam hal perkawinan, tidak dibedakan kedudukan antara anak-anak laki-laki dan perempuan kedudukannya mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris yang utama dan pertama sebagai ahli waris. Sistem kekerabatan parental ini merupakan mayoritas dan juga tersebar merata di seluruh Indonesia misalnya:

- 1) Jawa dan Madura; Kalimantan;
- 2) Sulawesi;
- 3) Lombok;
- 4) Ternate;

#### **D. Jenis-Jenis Waris**

##### **a. Hukum Waris Adat**

Hukum Waris adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi



Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatannya. Selain itu, jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain:<sup>32</sup>

- a) Sistem keturunan, pada system ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya
- b) Sistem Individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa.
- c) Sistem Kolektif, merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang
- d) Sistem Mayorat, merupakan system pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat Lampung dan Bali.

#### b. Hukum Waris Islam

Hukum waris islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana system pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Selain itu makna warisan adalah jika harta atau asset yang diberikan orang yang memberikan sudah meninggal dunia. Jika orangnya masih hidup istilahnya disebut Hibah bukan warisan. Hal yang terpenting

---

<sup>32</sup> *Opcit* hal 213

juga adalah orang yang menjadi ahli waris harus yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan keturunan. Sebagai contoh paman, anak, cucu, dan lain sebagainya

## **E. Dasar Hukum Pembagian Waris**

### **1. Hukum Islam**

#### **a. Hukum Waris Dalam Al-Qur'an**

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, masing-masing tercantum dalam surat An-nissa (QS.IV), surat Al-Baqarah (QS. II), dan terdapat pula dalam surat Al-Ahzab (QS. XXXIII).<sup>33</sup>

Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an, sebagian besar terdapat dalam surat An-nissa (QS. IV) diantaranya sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-qur'an, Jakarta, Tintamas, TT, hlm. 16-17

<sup>34</sup> Lihat orang-orang yang termasuk ahli waris dalam ayat 11 dan 12 Surah An-Nissa.

a. QS. IV: 7

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا لِّلرِّجَالِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مَّفْرُوضًا نَّصِيبٌ ۚ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan.”

b. QS. IV: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ  
عَفَاؤُهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan Ibu-Bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.” Secara rinci dalam Ayat 11 dan 12 surat An-nissa di atas, Allah menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu-bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari saudara seperjanjian. Selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan.

c. QS. IV: 176

Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَوَلَةٌ  
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ ۚ فَإِنْ كَانَتَا

اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ  
عِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“...Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini berkaitan dengan masalah pusaka atau harta peninggalan kalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak.

## 2. Sistem Hukum Waris Islam

### 1 .Hukum Waris Islam

**Hazairin** mengemukakan bahwa sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral. Dikatakan demikian, atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an antara lain seperti yang tercantum masing-

masing dalam surat An-nissa (QS. IV) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan ayat 176 serta adalah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al-Qur'an yang individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral. Ciri atau spesifikasi sistem Hukum Waris Islam menurut Al-Qur'an, sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a) Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan; mati punah.
- b) Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, detidak-tidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem Hukum Waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
- c) Bahwa suami-isteri saling mewaris. Artinya, pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya

---

<sup>35</sup> Hazairin, Op.cit hal. 26-27

merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. Pada dasarnya sebelum Islam telah dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Anggota keluarga yang berhak mewaris pertama adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut ashabah;
- 2) Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak mempunyai hak waris;
- 3) Keturunannya yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewaris daripada leluhur pewaris, yaitu, ayah, kakak, maupun buyutnya.

Setelah Islam datang, Al-Qur'an membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiga prinsip di atas sehingga pokok-pokok Hukum Waris Islam dalam Al-Qur'an sebagaimana ditentukan dalam surat An-nissa ayat-ayat tersebut di atas.

#### a) Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat

- a. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (QS.

---

<sup>36</sup> Opcit ayat An- Nissa 23-26

An-nissa: 7, 11, 12, 33, dan 176).

- b. Hubungan semenda atau pernikahan.
- c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS. Al-Ahzab: 6).
- d. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS. Al-Anfaal: 75).

b) Ahli Waris Dalam Islam

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut ashabah.
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam.

c) Kelompok Keutamaan Ahli Waris Menurut Al-Qur'an

Dalam Sistem Hukum Waris Islam menurut Al-Qur'an yang merupakan sistem hukum waris bilateral, di samping dikenal adanya ahli waris dzul faraa'idh yang bagiannya tetap, tertentu serta tidak berubah-ubah berdasarkan ketetapan yang ada di dalam Al-Qur'an,

---

<sup>37</sup> Hazairin, Op.cit hlm. 43

juga terdapat ahli dari waris ashabah dan ahli waris dzul arhaam. Kedua macam ahli waris tersebut memperoleh bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang-hutang pewaris termasuk ongkos-ongkos biaya kematian, wasiat dan bagian para ahli waris dzul faraa'idh.

Di samping itu semua, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu ahli waris yang didahulukan untuk mewaris” dari kelompok ahli waris lainnya.” Mereka yang menurut Al-Qur’an termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris atau disebut dengan kelompok keutamaan, terdiri atas empat macam, yaitu:

a. Keutamaan pertama

- 1) Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia;
- 2) Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak.

b. Keutamaan kedua:

- 1) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara;
- 2) Ayah, ibu, dan janda atau duda, bila tidak ada saudara.

c. Keutamaan ketiga

- 1) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara;
- 2) Janda atau duda

d. Keutamaan keempat



1) Janda atau duda

2) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

d) Ahli Waris yang Tidak Patut dan Tidak Berhak Mendapat Warisan

Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu: <sup>38</sup>

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
- b. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
- c. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama islam.

Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta yang dikuasainya.

“Tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan” berbeda dengan “penghapusan hak waris” atau “hijab” karena yang menyebabkan timbulnya dua persoalan itu pun berbeda. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>38</sup> Hazairin, Op.cit hlm 47

## **F. Sistem Kekeluargaan dan Hukum Adat Waris**

Hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:<sup>39</sup>

### 1. Sistem Patrilineal

Merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak.

### 2. Sistem Matrilineal

Merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem ini kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Contohnya pada masyarakat Minangkabau.

### 3. Sistem Parental dan bilateral

Merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

---

<sup>39</sup> Opcit hal.56-58

Dari Ketiga sistem keturunan diatas, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya, “sistem patrilineal beralih-alih (*altenerend*) dan sistem unilateral berganda (*dubbel uniaterral*). Namun tentu saja masing-masing sistem memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan sistem lainnya.

Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan di atas, jelas bagi kita bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

**BAB III**  
**TINJAUAN TENTANG PEMBAGIAN WARIS**  
**MENURUT HUKUM ADAT DI DESA PANGKALAN**  
**KECAMATAN RAWAS ULU**

**A. Sistem Pembagian Waris Adat di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu**

Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu yang dikenal dengan sebutan sistem parental atau bilateral. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunar Zaki selaku Pemangku Adat Desa Pangkalan, mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan pembagian warisan tergantung pada hubungan dan sikap pada ahli waris. Pembagian warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau sebaliknya dalam suasana persengketaan di antara para ahli waris. Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara:

- a. Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga
- b. Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa

---

<sup>40</sup> Wawancara, Sunar Zaki, selaku Pemangku Adat, Musi Rawas, 8 Februari 2022

Sebaliknya, apabila suasana persengketaan mengiringi pembagian itu, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan cara:

- a. Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa.
- b. Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh pamong desa.

Tidak ada kepastian waktu mengenai harta warisan harus dibagikan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, terdapat kebiasaan bahwa harta warisan tidak akan dibagikan selama anak/anak-anak pewaris belum dewasa. Harta warisan biasanya dilakukan dilakukan pada hari ke-40 (empat puluh) atau hari ke-100 (seratus) sejak pewaris meninggal dunia”.<sup>41</sup>

## **B. Besarnya Bagian yang Diterima Ahli Waris**

### **a. Anak/anak-anak**

#### **1. Anak kandung**

Didaerah Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu tidak ada perbedaan antara anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan. Baik anak laki-laki dan anak perempuan akan menerima jumlah yang sama besar dalam setiap pembagian warisan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Adam selaku Kepala Desa Pangkalan, mengatakan bahwa :

“Apabila para ahli waris, baik seluruh maupun sebagian dari mereka belum dewasa, dijumpai beberapa praktik, yaitu :<sup>42</sup>

- a) Didaerah Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu, apabila para ahli waris belum dewasa biasanya harta warisan terkumpul pada satu tangan yang dipegang oleh bibi atau paman atau saudara yang sudah dewasa;

---

<sup>41</sup> Wawancara, Op.cit

<sup>42</sup> Wawancara, Adam, selaku Kepala Desa Pangkalan, Musi Rawas, 4 Maret 2022

b) Didaerah Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu, anak/anak-anak yang belum dewasa akan menerima haknya pada saat pembagian warisan. Kemudian masing-masing dari mereka memijah kuasanya (paman/bibi/nenek)

2. Anak-anak angkat, tiri, dan anak tidak sah

a) Anak angkat

Di desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, anak angkat tidak pandang oleh ahli waris yang mempunyai hak penuh atas warisan orang tua angkatnya. Anak angkat dianggap sebagai ahli waris jika ditetapkan dengan akta pengadilan negeri. Adapun di Desa Pangkalan, anak angkat yang ditetapkan dengan akta notaris, baru dianggap sebagai ahli waris. Oleh karena itu, pengangkatan anak sama sekali tidak memutuskan kedudukannya sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.

b) Anak tiri

Sama halnya dengan anak angkat, seorang anak tiri akan menerima bagian dari harta peninggalan orang tua tirinya jika sebelum meninggal dunia orang tua tirinya meninggalkan surat wasiat. Besar bagian harta warisan yang akan diterima dilihat berdasarkan surat wasiat yang sah.

c) Anak tidak sah

Di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, anak tidak sah adalah ahli waris ibu kandungnya dan tidak dari bapak pembangkitnya. Apabila ibunya menikah secara sah dengan bapak pembangkitnya, maka hak untuk mendapat bagian tergantung kepada kebijaksanaan anak/anak-anak sah (saudara anak tidak sah tersebut). Seandainya dari perkawinan ibu anak tidak sah tersebut dengan bapak pembangkitnya tidak lahir (tidak ada) anak sah, anak tidak sah tidak mewarisi bersama-sama anak sah, baik bapak pembangkitnya menikah dengan ibunya maupun tidak.

d) Hak Janda/Duda

Dalam lingkungan Desa Pangkalan, seorang janda/duda akan menerima bagian sama besar dengan seorang anak. Semua. Besarnya bagian yang diterima janda/duda adalah 1/8 (seperdelapan) dari harta peninggalan suami/isteri. Dalam hal tidak ada anak semua harta guna kaya jatuh pada janda/duda. Adapun mengenai harta asal, akan kembali pada asal harta tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Wawancara, Op.cit

Di daerah-daerah dalam lingkungan Kabupaten Hak seorang janda/duda diatur sebagai berikut :<sup>44</sup>

1) Harta Asal

Kalau ada anak,seluruh harta asal jatuh kepada anak/anaknya. Kalau tidak ada ada anak/anak-anaknya,harta asal kembali ke asal. Janda/duda tidak berhak menerima bagian harta asal.

2) Harta bersama

Janda/dua berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (Setengah) dari harta bersama dalam hal harta bersama tidak mencukupi,janda dapat menguasai harta asal suaminya sampai ia menikah lagi atau meninggal.

Di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara seorang janda/duda atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama. Mengenai hak janda atas harta peninggalan suaminya,dapat dijumpai beberapa Yurisprudensi,antar lain :<sup>45</sup>

1) Hak waris janda dan anak

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 1962 No.26 K/SIP/1963,barang asal dari peninggalan warisan harus dibagi sama rata antara anak-anak dan janda-janda pewaris.

2) Hak seorang janda atas harta asal suaminya

---

<sup>44</sup> Wawancara, Op.cit

<sup>45</sup> Wawancara, Sopyan, selaku Kadus 1 Desa Pangkalan, Musi Rawas, 4 Maret 2022



Menurutnya yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung, seorang janda berhak atas harta asal dari suaminya sebagai nafkah untuk kelangsungan hidupnya dan apabila diadakan pembagian waris, bagian seorang janda setidaknya adalah disamakan dengan bagian seorang anak.

Antara perkembangan hukum adat dalam proses pewarisan dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat drasa masih perlu untuk memperoleh ketegasan atas hal-hal berikut :

1) Hak Janda atas harta campur kaya

Harta *campur kaya* atau *gono-gini* adalah harta bersama atau milik bersama (*community property*) Jadi, seorang isteri atau suami merupakan pemilik dari sebagainya (misalnya separo) dari keseluruhan harta tersebut. Berakhirnya suatu perkawinan baik karena meninggal, perceraian maupun putusan hakim akan membawa konsekuensi pecahnya harta bersama. Masing-masing pihak akan menerima bagian menurut kesepakatan atau hukum yang berlaku. sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a) Kalau salah satu pasangan meninggal, maka pertama-tama diadakan pembagian harta campur kaya. Pasangan yang masih hidup akan menerima bagian sebagai pemilik atas sebagian harta campur kaya;
- b) Setelah pasangan yang masih hidup menerima bagian

---

<sup>46</sup> Wawancara, Adam, selaku Kepala Desa Pangkalan, Musi Rawas, 22 Februari 2022

tersebut huruf (a) di atas, sisa pembagian itu yang merupakan hak pasangan yang meninggal s sebagian dari seluruh hart

- c) isteri/suami yang masih hidup mempunyai hal/tidak atas harta peninggalan suami/isteri;
- d) Kalau suami/isteri yang masih hidup menyatakan berhak atas harta peninggalan harta guna kaya yang menjadi bagian dari pasangan yang meninggal, berarti pasangan yang masih hidup akan menerima lebih besar dari para ahli waris lain atas keseluruhan harta campur kaya itu. Oleh karena selain menerima bagian yang menjadi haknya sebagai pemilik bersama harta campur kaya, akan menerima juga bagian harta guna kaya yang menjadi hak pasangn yang meningeal (pewaris), Dan dalam proses inilah sesungguhnya *kedudukan janda sebagai ahli waris atau bukan ahli waris*.
- e) Kalau suami/isteri yang masih hidup menyatakan hanya berhak atas sebagian dari seluruh harta campur kaya (misalnya 50 %), maka sesungguhnya dia bukan ahli waris harta campur kaya peninggalan suami/isteri yang meninggal. Karena apa yang diterima dari harta campur kaya itu bukan karena kedudukannya sebagai janda atau ahli waris, tetapi semata-mata karena dia adalah pemilik atau pemegang hak katas sebagian dari harta campur kaya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Cara Pembagian Harta Warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara**

##### **1. Sistem Pembagian Harta Waris di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara**

Cara pembagian Harta warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara menganut sistem pembagian harta warisan secara adat yang berlaku di desa tersebut yaitu secara Parental atau Bilateral. Sistem pembagian harta warisan secara parental atau bilateral adalah sebuah sistem pembagian warisan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari dari garis bapak maupun dari garis ibu. Tidak ada pembeda besar atau kecil warisan yang diterima oleh Pihak laki-laki maupun pihak perempuan selagi seseorang itu merupakan anak kandung dari pewaris.<sup>47</sup>

Sistem kekeluargaan atau parental di Desa Pangkalan Kecamatan Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki ciri khas yaitu yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk

---

<sup>47</sup> Wawancara, Op.cit

diperlakukan sama.

2. Harta Warisan Menurut Hukum Adat di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

Harta warisan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang terdiri atas: <sup>48</sup>

- a. Harta asal;
- b. Harta bersama

a. Harta asal

Harta asal adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan, hubah, hadiah, turun-menurun. Harta asal dapat berubah wujud (misalnya dari sebidang tanah menjadi rumah). Perubahan wujud ini tidak menghilangkan harta asal. Apabila sebidang tanah sebagai harta asal dijual dan kemudian dijadikan rumah. Rumah yang dibeli dari uang hasil penjualan harta asal akan tetap sebagai harta asal, yaitu rumah.

a. Harta bersama

Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang didapatkan sewaktu suami istri tersebut menikah. Baik dari pencarian bersama atau dari hasil kerja pihak suami/pihak istri ketika sudah menikah.

---

<sup>48</sup> R. Subekti, Op.cit hlm. 36-38

### 3. Ahli Waris Dalam Hukum Adat Waris Parental

#### a. Sedarah dan Tidak sedarah

Ahli waris adalah ahli waris sedarah dan yang tidak sedarah. Ahli waris yang sedarah terdiri atas anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu.

Ahli waris yang tidak sedarah, yaitu anak angkat, janda/duda.

Jenjang atau urutan ahli waris yaitu: Pertama, anak/anak-anak; Kedua, orang tua apabila tidak ada anak; dan Ketiga, saudara/saudara kalau tidak ada orang tua. Akan tetapi dari penelitian setempat tidak diperoleh keterangan, apakah adanya satu kelompok ahli waris akan menutup hak ahli waris yang lain.

#### b. Kepunahan atau Nunggul Pinang

Ada kemungkinan seorang pewaris tidak mempunyai ahli waris (punah). Apabila terjadi demikian barang atau harta peninggalan akan diserahkan kepada desa. Selanjutnya desalah yang akan menentukan pemanfaatan atau pembagian harta kekayaan tersebut. Di desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara jika pewaris tidak mempunyai ahli waris maka harta peninggalan akan diserahkan untuk keperluan desa.

### 4. Besarnya Bagian yang Diterima Ahli Waris

#### a. Anak/anak-anak

##### 1. Anak kandung

Didaerah Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu tidak ada perbedaan antara anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan. Baik

anak laki-laki dan anak perempuan akan menerima jumlah yang sama besar dalam setiap pembagian warisan.

Apabila para ahli waris, baik seluruh maupun sebagian dari mereka belum dewasa, dijumpai beberapa praktik, yaitu :<sup>49</sup>

- a) Didaerah Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu, apabila para ahli waris belum dewasa biasanya harta warisan terkumpul pada satu tangan yang dipegang oleh bibi atau paman atau saudara yang sudah dewasa;
- b) Didaerah Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu, anak/anak-anak yang belum dewasa akan menerima haknya pada saat pembagian warisan. Kemudian masing-masing dari mereka memijah kuasanya (paman/bibi/nenek).

## 2. Anak-anak angkat, tiri, dan anak tidak sah

### a). Anak angkat

Di desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, anak angkat tidak pandang oleh ahli waris yang mempunyai hak penuh atas warisan orang tua angkatnya. Anak angkat dianggap sebagai ahli waris jika ditetapkan dengan akta pengadilan negeri. Adapun di Desa Pangkalan, anak angkat yang ditetapkan dengan akta notaris, baru dianggap sebagai ahli waris. Oleh karena itu, pengangkatan anak sama sekali tidak memutuskan kedudukannya sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.

---

<sup>49</sup> Wawancara, Adam, Op.cit

b). Anak tiri

Sama halnya dengan anak angkat, seorang anak tiri akan menerima bagian dari harta peninggalan orang tua tirinya jika sebelum meninggal dunia orang tua tirinya meninggalkan surat wasiat. Besar bagian harta warisan yang akan diterima dilihat berdasarkan surat wasiat yang sah.

c). Anak tidak sah

Di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, anak tidak sah adalah ahli waris ibu kandungnya dan tidak dari bapak pembangkitnya. Apabila ibunya menikah secara sah dengan bapak pembangkitnya, maka hak untuk mendapat bagian tergantung kepada kebijaksanaan anak/anak-anak sah (saudara anak tidak sah tersebut). Seandainya dari perkawinan ibu anak tidak sah tersebut dengan bapak pembangkitnya tidak lahir (tidak ada) anak sah, anak tidak sah tidak mewarisi bersama-sama anak sah, baik bapak pembangkitnya menikah dengan ibunya maupun tidak.

d). Hak Janda/Duda

Dalam lingkungan Desa Pangkalan, seorang janda/duda akan menerima bagian sama besar dengan seorang anak. Semua. Besarnya bagian yang diterima janda/duda adalah  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) dari harta peninggalan suami/isteri. Dalam hal tidak ada anak semua harta guna kaya jatuh pada janda/duda. Adapun mengenai harta asal, akan kembali pada asal harta tersebut.

## **B. Hambatan Dalam Pembagian Warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara**

Pada wilayah Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun sistem pembagian yang dianut di Desa Pangkalan menggunakan sistem Hukum Waris Adat dengan sistem kekerabatan parental. Hal ini disebabkan karena masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan sistem parental lebih memberikan rasa keadilan. Selain itu pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan sistem parental lebih sederhana dan paling mudah untuk diterapkan serta jarang menimbulkan sengketa diantarapara ahli waris yang ada.

Salah satu permasalahan dalam pembagian waris di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pada keluarga Ida. Ida merupakan seorang ahli waris bersama 1 orang saudara laki-lakinya. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ida yang mengatakan:<sup>50</sup>

“Sewaktu Ayah masih hidup, Ayah memiliki penyakit Stroke yang dialami selama 3 tahun dan lebih dahulu ditinggal Ibu. Saya merupakan seorang janda yang memiliki 2 orang anak dan selama 3 tahun tersebut mengurus ayah yang sakit, sementara abang saya tidak berada di Desa tersebut dan tinggal bersama keluarganya di luar daerah dan selama ayahsakit hanya saat lebaran idul fitri saja mengunjungi ayah. Namun saat ayah meninggal, tidak ada pesan dari ayah mengenai pembagian harta waris untuk kami berdua. Setelah ayah meninggal, pembagian harta waris diserahkan dan diputuskan oleh ketua adat di Desa”.

Pangkalan agar harta waris secara proporsi dibagi rata kepada kami. Alasannya karena pembagian harta waris di Desa Pangkalan menggunakan sistem parental, namun keputusan tersebut tidak bisa saya terima. Saya meminta agar pembagian harta waris yang saya terima lebih banyak dibandingkan abang.

---

<sup>50</sup> Wawancara, Ida, Selaku Ahli Waris, 8 Maret 2022



Alasannya adalah karena saya adalah seorang janda yang memiliki 2 orang anak dan tidak memiliki rumah. Kemudian selama ayahsakit hanya saya yang hendak mengurusinya, sementara selama itu abang saya kurang peduli terhadap ayah. Namun abang hanya ingin pembagian harta waris dibagikan secara adil berdasarkanproporsionalnya.

Sewaktu Ayahnya masih hidup, Ayahnya memiliki penyakit Stroke yang dialami selama 3 tahun dan lebih dahulu ditinggal mati Ibunya. Ida merupakan seorang janda yang memiliki 2 orang anak dan selama 3 tahun tersebut mengurus ayahnya yang sakit, sementara saudara laki-lakinya tidak berada di Desa tersebut dan tinggal bersama keluarganya di luar daerah dan selama ayahnya sakit hanya saat lebaran idul fitri saja mengunjungi ayahnya.

Namun saat ayahnya meninggal, tidak ada pesan dari ayahnya mengenai pembagian harta waris untukkedua anaknya tersebut. Setelah ayahnya meninggal, pembagian harta waris diserahkan dan diputuskan oleh ketua adat di Desa Pangkalan agar harta waris secara proporsi dibagi rata kepada kedua anaknya. Alasannya karena pembagianharta waris di Desa Pangkalan menggunakan sistem parental, namun keputusan tersebut tidak diterima oleh Ida. Ida meminta agar pembagian harta waris yang Ida terima lebih banyak dibandingkan saudara laki-lakinya. Alasannya adalah karena Ida adalah seorang janda yang memiliki 2 orang anak dan tidak memilikirumah. Kemudian selama ayahnya sakit hanya Ida yang hendak mengurusinya, sementara selama itu saudara laki-lakinya kurang peduli terhadap ayahnya. Namun saudara laki-laki Ida hanya ingin pembagian harta waris dibagikan secara adil berdasarkan proporsionalnya. Hal

inilah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam pembagian harta waris dalam keluarganya.<sup>51</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Erwin yang merupakan saudara laki-laki Ida mengatakan:

“Saya hanya ingin pembagian warisan secara hukum adat yang ada di Desa Pangkalan yaitu membagi rata warisan kepada adik saya Ida. Hal ini juga dikarenakan ayah saya tidak memberikan amanat kepada kami mengenai pembagian warisan. Oleh sebab itu saya menyerahkan kepada tokoh adat Desa agar pembagian diberikan berdasarkan peraturan adat Desa Pangkalan”.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Erwin menginginkan pembagian warisan dilakukan berdasarkan peraturan Desa Pangkalan. Hal ini dikarenakan adanya Erwin menghormati adanya adat desa yang mengatur bahwa pembagian warisan dapat dilakukan melalui sistem parental.

Selanjutnya kasus kedua terjadi pada keluarga Bapak Budiman dalam pembagian warisannya terjadi masalah, Bapak Budiman mengatakan :<sup>53</sup>

“Permasalahannya adalah akibat adanya putra pertama saya yang ingin mendapatkan warisan lebih banyak dari 4 saudaranya. Namun pada saat itu saya belum ingin membagikan warisannya. Sementara dia saat itu sedang terlilit hutang sehingga dia membutuhkan uang dalam jumlah yang banyak untuk membayar hutang-hutangnya tersebut sehingga meminta saya agar melakukan pembagian warisan saat itu agar dapat membayar semua hutang-hutangnya tersebut. Saya dan istri bersedia membagikan pembagian warisan pada saat itu, namun warisan yang dibagikan saat itu adalah kebun, sementara rumah dan tabungan belum saya bagikan, pembagian rumah dan

---

<sup>51</sup> Wawancara, Op.cit

<sup>52</sup> Wawancara, Erwin, selaku narasumber, Musi Rawas, 4 Maret 2022

<sup>53</sup> Wawancara, Bapak Budiman, selaku Narasumber, 5 Maret 2022

uang tabungan akan tetap saya sebutkan pembagiannya yaitu sama rata namun akan dibagikan setelah saya dan istri sudah tidak ada lagi dan anak-anakpun menyetujuinya. Namun saat pembagian kebun, dia menginginkan 2 kali lipat dari hak yang sebenarnya ia terima, alasannya karena agar dapat mencukupi pembayaran hutang-hutangnya tersebut. Namun saya tidak menyetujui hal tersebut karena merasa akan tidak adil jika dibagikan tidak sama rata kepada anak-anak yang lain”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Budiman dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian warisannya terjadi masalah akibat adanya anak pertama laki-laki yang ingin mendapatkan warisan lebih banyak dari 4 saudaranya. Bapak Budiman saat itu belum ingin membagikan warisannya. Namun anak pertamanya tersebut saat itu sedang terlilit hutang sehingga membutuhkan uang dalam jumlah yang banyak untuk membayar hutang- hutangnya tersebut sehingga meminta ayahnya agar melakukan pembagian warisan saat itu agar dapat membayar semua hutang-hutangnya tersebut. Bapak Budiman dan istrinya bersedia membagikan pembagian warisan pada saat itu, namun warisan yang dibagikan saat itu adalah kebun, sementara rumah dan tabungan Bapak Budiman belum dibagikan oleh Pak Budiman, pembagian rumah dan uang tabungan akan tetap disebutkan pembagiannya yaitu sama rata namun akan dibagikan setelah Pak Budiman dan Istrinya sudah meninggal dunia, anak-anak dari Bapak Budiman menyetujuinya.<sup>54</sup>

Namun saat pembagian kebun, anak laki-laki membutuhkan 2 kali lipat dari hak yang sebenarnya ia terima, alasannya karena agar dapat mencukupi pembayaran hutang-hutangnya tersebut. Sedangkan Bapak Budiman tidak menyetujui hal tersebut karena merasa akan tidak adil jika dibagikan tidak sama

---

<sup>54</sup> Wawancara, Op.cit

rata kepada anaknya yang lain. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Aditya yang merupakan anak pertama Bapak Budiman mengatakan:<sup>55</sup>

“Saya menginginkan pembagian warisan tersebut karena saya terdesak untuk membayar hutang-hutang saya akibat usaha saya tidak berjalan lancar. Dengan pembagian warisan tersebut saya dapat membayar hutang-hutang saya tanpa saya harus menghutang lagi untuk membayar hutang-hutang. Namun pembagian yang diwariskan ayah belum dapat membayar seluruh hutang-hutang saya, maka dari itu saya menginginkan pembagian warisan itu lebih banyak atau 2 kali lipat dari yang saya terima saat itu, namun ayah tidak ingin membagikannya dengan alasan demi keadilan untuk adik-adik saya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Aditya menginginkan pembagian warisan dilakukan dengan pembagian yang dia terima lebih banyak dibanding saudara lainnya. Hal tersebut agar Aditya dapat membayar seluruh hutangnya. Namun pembagian warisan tetap dilakukan ayahnya secara parental agar tidak ada perselisihan antara adik beradik dengan Aditya.

Kasus ketiga berikutnya yaitu pada keluarga Bapak Handoyo, permasalahan dalam pembagian warisannya adalah :<sup>56</sup>

“Saya membagikan kebun sawit kepada anak-anak dengan luas 30 Ha untuk ketiga anak saya, masing-masing anak mendapatkan 10 Ha. Namun saat pembagian, anak kedua yang bernama Roni merasa tidak adil, karena selama ini yang mengurus kebun sawit adalah Roni. Sehingga Roni menginginkan bahwa kebun tersebut dibagikan dengan jumlah pembagian yang diterimanya lebih banyak dibanding adik dan abangnya. Saya dan anak yang lain tidak menyetujui hal tersebut dan tetap menginginkan pembagian sama rata”.

---

<sup>55</sup> Wawancara, Op.cit

<sup>56</sup> Wawancara, Bpk Handoyo, selaku Narasumber, 4 Maret 2022

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Handoyo dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian warisannya adalah Bapak Handoyo membagikan kebun sawit miliknya kepada anak-anaknya dengan luas 30 Ha untuk ketiga anaknya, masing-masing anak mendapatkan 10 Ha. Namun saat pembagian, anak kedua yang bernama Roni merasa tidak adil, karena selama ini yang mengurus kebun sawit milik Bapak Handoyo adalah Roni. Sehingga Roni menginginkan bahwa kebun tersebut dibagikan dengan jumlah pembagian yang diterimanya lebih banyak dibanding 2 saudaranya. Saudaranya tidak menyetujui hal tersebut dan tetap menginginkan pembagian sama rata begitu juga dengan Bapak Handoyo.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Roni yang mengatakan:<sup>57</sup>

“Saya menginginkan pembagian warisan tersebut adil bagi saya karena selama ini saya yang membantu ayah mengurus kebun sawit ayah, sementara abang dan adik saya tidak ikut membantu ayah mengurus kebunnya. Sehingga saya ingin pembagian warisan yang saya dapatkan lebih banyak dibandingkan saudara saya karena telah banyak waktu dan tenaga saya membantu ayah mengurus kebunnya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Roni menginginkan pembagian warisan yaitu Kebun Sawit dibagikan kepadanya lebih banyak dibandingkan saudaranya. Hal ini dikarenakan Roni merasa berkontribusi besar bagi kebun sawit yang akan dibagikan kepadanya dan saudara lainnya.

---

<sup>57</sup> Wawancara, Roni, selaku Narasumber, Musi Rawas, 4 Maret 2022

Selanjutnya kasus keempat terjadi pada keluarga Bapak Bustari, Bapak Bustari mengatakan bahwa :<sup>58</sup>

“Permasalahan yang terjadi karena pembagian warisan dilakukan karena salah satu anak saya yang bernama Zuhdi yang merupakan anak pertama dari 4 bersaudara yang merantau ke Sumatera Barat sejak dia menikah. Namun keadaan ekonominya saat ini sedang tidak baik karena telah kehilangan pekerjaan sejak masa pandemic, sementara istrinya juga tidak bekerja, tempat tinggal yang ditempati saat ini adalah rumah kontrakan dan memiliki 2 orang anak. Zuhdi meminta saya agar membagikan warisan sehingga ia dapat membangun usaha dan membeli perumahan, namun jumlah warisan yang diminta Zuhdi lebih besar dari adik-adiknya sehingga saya tidak menyetujuinya karena merasa tidak adil jika pembagian tidak sama rata”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Bustari dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian warisannya yang terjadi karena pembagian warisan dilakukan karena salah satu anaknya yaitu Zuhdi anak nomor 1 dari 4 bersaudara yang merantau ke Sumatera Barat sejak menikah dengan istrinya. Namun keadaan ekonominya saat ini sedang tidak baik karena telah kehilangan pekerjaan sejak masa pandemi, sementara istrinya juga tidak bekerja, tempat tinggal yang ditempati saat ini adalah rumah kontrakan dan memiliki 2 orang anak. Zuhdi meminta ayahnya agar membagikan warisan sehingga ia dapat membangun usaha dan membeli perumahan, namun jumlah warisan yang diminta Zuhdi lebih besar dari adik-adiknya sehingga Bapak Bustari tidak menyetujuinya karena merasa tidak adil jika pembagian tidak sama rata.<sup>59</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Zuhdi yang mengatakan:<sup>60</sup>

“Saat ini keadaan ekonomi saya sedang sulit sejak saya kehilangan pekerjaan akibat Pandemi. Saya anak pertama dan menurut saya bahwa saya memiliki hak untuk mendapatkan pembagian warisan lebih banyak

---

<sup>58</sup> Wawancara, Bapak Bustari, selaku Narasumber, Musi Rawas, 5 Maret 2022

<sup>59</sup> Wawancara, Ibid

<sup>60</sup> Wawancara, Bpk. Zuhdi, selaku Narasumber, Musi Rawas 5 Maret 2022

dibandingkan adik-adik saya walaupun aturan adat Desa dalam pembagian warisan harusnya dilakukan secara merata, namun karena kebutuhan yang saya miliki saat ini yaitu menanggung ekonomi keluarga istri dan 2 anak saya, mau tidak mau saya ingin pembagian warisan yang saya terima lebih banyak. Akan tetapi permintaan saya tidak dietujui oleh ayah karena ayah tetap ingin membagikannya secara merata”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

Zuhdi menginginkan pembagian warisan dilakukan dengan pembagian warisan yang Zuhdi terima lebih banyak dibanding adik-adiknya dengan alasan karena kebutuhan ekonomi keluarganya. Namun permintaan Zuhdi tidak disetujui oleh ayahnya.<sup>61</sup>

Kasus kelima terjadi pada keluarga bapak Julius dengan keluarga ibu Rahma, yang mana mereka berdua adalah saudara kandung dari almarhum ibu Susnaini. Ibu Rahma saat diwawancarai mengatakan :<sup>62</sup>

“Semasa hidup ibu saya masih mempunyai kebun karet untuk menopang hidupnya. Karena ketika anak-anaknya menikah sudah dibagikan warisan masing-masing. Sebelum meninggal Ibu sempat memberikan kebun karet yang dikelolanya kepada saya dan tanpa sepengetahuan dari anak yang lainnya. Ketika ibu meninggal, saudara- saudara saya ingin membagi tanah yang di tinggalkan oleh ibu. Kemudian adik saya yang bernama Julius meminta tanah yang ingin dibuatnya untuk lahan perkebunan. Sehingga terjadi keributan antara saya dan Julius. Saya tetap ingin agar kebun karet yang diwariskan ibu kepada saya tetap menjadi milik saya”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bu Rahma dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian warisannya yang terjadi karena semasa hidup ibu Susnaini masih mempunyai kebun karet untuk menopang hidupnya. Karena ketika anak-anaknya menikah sudah dibagikan warisan masing-masing. Sebelum meninggal sempat memberikan kebun karet yang dikelolanya kepada anaknya yaitu ibu Rahma dan tanpa sepengetahuan dari anak yang lainnya. Ketika ibu Susnaini

---

<sup>61</sup> Wawancara, Op.cit

<sup>62</sup> Wawancara, Ibu Rahma, selaku Narasumber, Musi Rawas 6 Maret 2022

meninggal, anak-anaknya ingin membagi tanah yang di tinggalkan ibu Susnaini. Dalam hal ini anak laki-laki yaitu bapak Julius meminta tanah yang dibuat lahan perkebunan. Dalam perebutan tanah ini tidak menemukan titik terang yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antar keluarga sampai pada saat ini.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Julius yang mengatakan:<sup>63</sup>

“Saya dan adik saya lainnya tidak setuju jika sisa harta yang belum dibagikan ibu saya dimiliki semua nya oleh kakak saya. Dari awal pembagian warisan telah dilakukan secara merata, namun kebun karet sisa harta yang ditinggalkan semuanya diambil oleh kakak saya. Saya akan tetap menuntut kakak saya agar membagikan kebun karet tersebut secara merata”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Bapak Julius menginginkan sisa harta yang ditinggalkan oleh ibunya diambil lagi dari kakaknya yaitu Bu Rahma kemudian dibagikan secara merata kepada adik-adiknya.<sup>64</sup>

### **C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Pembagian Warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara**

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemangku adat mengenai hukum yang digunakan dalam pembagian warisan di Desa Pangkalan adalah hukum adat dengan sistem Parental. Lebih lanjut seandainya sipewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka harta waris dapat dibagi-bagi untuk masing-masing penerima waris melalui rapat setempat. Rapat dimaksud lewat sidang adat yang dihakimi

---

<sup>63</sup> Wawancara, Bpk. Julius, selaku Narasumber, Musi Rawas 7 Maret 2022

<sup>64</sup> Wawancara, Ibid



oleh : unsur pemerintah, unsur pemangku/ tokoh adat, dan unsur alim ulama. Para anggota sidang patut mengetahui dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>65</sup>

1. Pewaris sedikit banyak meninggalkan harta waris, barangkali meninggalkan hutang piutang. Maksudnya adalah, jika sipeninggal waris meninggalkan hutang, maka hutang itu haruslah dilunasi lebih dahulu oleh para ahli waris, kemudian jika bersisa, barulah sisa itu dibagi.
2. Nama dan jumlah para ahli waris (orang-orang bakal menerima harta waris)
3. Nama, jumlah dan nilai harta waris
4. Kepada siapa dan berapa jumlah hutang, begitu pula piutang sipewaris.

Dalam cara pewarisan harta menurut adat haruslah mempertimbangkan hal-hal seperti di atas. Apa yang diterangkan oleh pemangku adat Desa Pangkalan, Amir menjelaskan bahwa “Pembagian harta warisan terhadap ahli waris itu dibagikan secara adat berlaku damai seperti anak laki-laki mengikhlaskan bagiannya dibagi sama rata atau dihibbahkan kepada saudara perempuannya”.

Dalam hal ini, peneliti juga menanyakan alasan filosofis dari pembagian waris parental di Desa Pangkalan kepada para narasumber. Banyak alasan filosofis yang mereka sampaikan. Sunar Zaki menjelaskan bahwa :<sup>66</sup>

“Menurut pemahaman orang-orang tua dahulu, bahwa pembagian dilakukan secara adil karena perempuan dinilai lebih besar pengayoman dan pengurusannya terhadap orang tua dan keluarganya dibanding laki-laki. Sehingga pantas untuk perempuan mendapatkan sama besarnya dengan laki-laki yang sebenarnya lebih besar pembagiannya menurut hukum islam”.

---

<sup>65</sup> Wawancara, Bpk Sunar Zaki, selaku Pemangku Adat, Musi Rawas 4 Maret 2022

<sup>66</sup> Wawancara, Ibid

Dari penjelasan tersebut, peneliti melihat bahwa sistem pembagian waris adat berbeda dengan konsep waris dalam hukum Islam. Sehingga peneliti menggali keterangan lebih lanjut kepada para narasumber. Kalau memang tidak apa-apa (dalam artian tidak berdosa), jika kita tidak menggunakan hukum Islam, tentu ada alasan yang mendasarinya.

Sunar Zaki mengatakan “Silahkan menggunakan adat dalam pembagian waris selagi para ahli waris sepakat dan setuju. Namun jika terjadi perselisihan maka pembagian warisan dilakukan secara faraidh”.

Alasan-alasan filosofis yang dijelaskan oleh para narasumber Kenapa waris adat ini lebih didahulukan dari waris Islam sejalan dengan apa yang telah disampaikan Sunar Zaki. Ia mengatakan Hukum Waris Adat yang sudah diterima oleh masyarakat dapat dimengerti berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terasa lebih adil, layak dan patut
2. Berdasarkan perdamaian, tidak ada keberatan atau sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Sudah menjadi kebiasaan yang turun menurun dari nenek moyang, dari generasi ke generasi.

Setelah melakukan penelitian yang mendalam melalui wawancara, praktek waris yang dilakukan masyarakat Desa Pangkalan secara tidak langsung menunjukkan adanya ketidak kesamaan dengan hukum Syarak. Namun dilihat dari dasarnya bahwa hukum waris ini memiliki karakteristik yang tersendiri, memiliki karakteristik yang berbeda sehingga para ulama pun memberi solusi. Dalam pelaksanaan pembagian waris masyarakat Desa Pangkalan

melaksanakannya dengan menggunakan hukum waris adat padahal secara umum diketahui bahwa masyarakat Desa Pangkalan merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Penerapan pembagian harta waris dengan hukum adat yang berlangsung di penduduk Desa Pangkalan tampaknya bukanlah keluar secara prinsip dari ajaran agama Islam sebetulnya. Sebab apabila dilihat dari yang ada, penduduk setempat melakukan dengan asas bilateral dan asas individual maksudnya ahli waris yang menerima harta waris memiliki hak secara penuh atas yang diterimanya sehingga harta tersebut dapat dikuasai serta dimanfaatkan secara individu antara ahli waris pria dan ahli waris wanita memiliki peran yang sama, yakni berdampingan berhak menerima harta waris dari ibu dan bapaknya. Meski jumlah pendistribusian harta waris dengan pembagian sama rata antara ahli waris yang berhak ataupun melebihkan bagi salah satu ahli waris dengan bermacam sebab yang memanglah pantas buat dilebihkan.

Masyarakat Desa Pangkalan dalam melaksanakan pembagian harta waris menganut sistem individual artinya ahli waris mempunyai hak secara pribadi untuk menggunakan dan memanfaatkan dari harta yang diterimanya sebagai harta waris. Selain itu masyarakat setempat juga menerima harta waris secara bilateral artinya antara ahli waris laki-laki dan perempuan sama-sama kedudukannya dalam menerima hak dari harta waris tersebut. Masyarakat yang melaksanakan praktik pembagian harta waris seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan masyarakat yang memahami bahwa harta waris merupakan harta yang menjadi hak penuh bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Jadi ketika

pelaksanaannya memberikan dalam porsi yang sama banyak antara keduanya, maka hal tersebut memberikan keyakinan bagi ahli waris bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dari orang tua untuk anak-anaknya. artinya, orang tua akan merasa tenang dan nyaman tatkala harta yang ditinggalkannya di dunia mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan anaknya. Bukan sebaliknya menjadi sesuatu yang membawa kemunduran antara ahli waris karena pendistribusian yang tidak merata dan dianggap pembagian yang tidak adil.<sup>67</sup>

Berdasarkan informasi tersebut, dalam pembagian harta warisan, setiap ahli waris bersedia untuk membagikannya secara damai sesuai kesepakatan masing-masing pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut, maka sah jika salah satu ahli waris menyerahkan atau membatalkan haknya dalam pembagian harta warisan untuk diserahkan kepada ahli waris lainnya. Meskipun mereka berbagi warisan dengan sistem 1:1. Disisi lain mereka menginginkan penyelesaian ketentuan waris dengan nash / syar'i, tetapi pada kenyataannya mereka berbagi bahkan dengan damai.

Sebelum harta waris dibagikan, hal yang pertama kali dilakukan oleh masyarakat adat Desa Pangkalan adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembagian harta warisan secara musyawarah merupakan tradisi adat masyarakat Desa Pangkalan secara turun-temurun yang diwarisi dari para leluhur terdahulu, hal ini agar dalam pembagian harta warisan dan penyelesaiannya dilakukan dalam sidang musyawarah terasa lebih adil.

Apabila terjadi persengketaan dalam pembagian harta peninggalan di masa

---

<sup>67</sup> Wawancara, Op.cit

sekarang, maka jalan yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya adalah dengan cara sebagai berikut :<sup>68</sup>

1. Diselesaikan diantara para waris bersangkutan sendiri dengan cara mengadakan pertemuan (musyawarah) keluarga di bawah pimpinan pewaris yang masih hidup yaitu orang tua ataupun dipimpin oleh anak yang tertua (laki-laki), atau salah seorang di antara waris yang berwibawa dan bijaksana dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Apabila tidak tercapai kesepakatan diantara para waris mengenai hal yang diperselisihkan, maka pembicaraan ditangguhkan untuk beberapa waktu, untuk memberi kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi dan berkompromi diantara anggota waris yang satu dengan anggota waris yang lainnya secara langsung ataupun dengan menggunakan bantuan perantara.
2. Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan dari pihak tua-tua kerabat / adat dan anggota keluarga yang berpengaruh sebagai penengah guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat sehingga menemukan titik temu yang disepakati bersama.
3. Dalam penyelesaian sengketa warisan, jika diantara kedua belah pihak yang bersengketa sudah bermusyawarah dan tidak terdapat kata sepakat maka penyelesaiannya adalah dengan beretika baik para pihak yang bersengketa datang kepada pemangku adat untuk meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi.

---

<sup>68</sup> Wawancara, Op.cit

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembagian harta warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara menggunakan hukum waris adat dengan sistem kekerabatan parental. Pembagian dilakukan kepada ahli waris dengan jumlah pembagian yang sama rata. Namun pembagian waris secara parental atau bagi rata masih dirasakan tidak adil bagi ahli waris dalam beberapa kasus pembagian waris di Desa Pangkalan.
2. Hambatan dalam pembagian warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pembagian warisan secara hukum islam masih menguasai pelaksanaan pembagian hartawaris, sikap dan ilmu pengetahuan yang kurang memadai terkait hukum waris Adat dan sengketa penguasaan hak warisan.

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembagian warisan di Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara adalah diselesaikan diantara para waris bersangkutan sendiri dengan cara mengadakan pertemuan (musyawarah) keluarga, memberi kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi dan berkompromi diantara anggota waris yang satu dengan anggota waris yang lainnya secara langsung ataupun dengan menggunakan bantuan perantara, dalam pertemuan

berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan dari pihak tua-tua kerabat / adat dan anggota keluarga yang berpengaruh sebagai penengah guna mencari jalan keluar dan beretikad baik para pihak yang bersengketa datang kepada pemangku adat untuk meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas sesuai dengan perumusan masalah yang ada maka saran-saran yang dapat berguna untuk mengurangi jumlah kasus persengketaan harta warisan di Desa Pangkalan adalah :

1. Dalam pelaksanaan dari pembagian harta warisan khususnya pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat dengan sistem kekerabatan parental terhadap para ahli warisnya hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau ketentuan yang mengikatnya dan juga perlu diperhatikan prinsip musyawarah atau kesepakatan antara para ahli waris, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perselisihan antara para ahli waris.
2. Upaya penyelesaian sengketa warisan dengan menggunakan bantuan pihak ketiga (Pemangku Adat) sebagai mediator/penengah harus tetap terpelihara dan Pemangku Adat sebagai mediator hendaknya lebih bersikap bijaksana dan tetap menjaga posisinya sebagai pihak yang netral yang berdiri ditengah-tengah para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Oemar moechtar, Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia (Jakarta : Prenadamedia Group,2019)

Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia,(Jakarta;Rineka Cipta,2012)

Zainuddin Ali,*Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008)

Muslich Mancu,*Ilmu Waris*,(Semarang:Penerbit Mujahidin,1990)

Hilman Hadikusuma,*Hukum Waris Adat*,(Bandung:Cipta Aditya Bhakti,1992)

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Warisan Menurut Islam: Gema Insani Press,1996,Cet 2

Trusto Subekti, Hukum Waris Adat, Yogyakarta, Sinar Grafika : 2005, hal. 34

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004

Mohamad Aunorrohim, 2015, *Keadolan, Kepastian dan kemanfaatan Hukum di Indonesia*, <https://www.academia.edu/>,diakses pada 9 November 2021

Satjipto Raharjo, *Hukum progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*,Yogyakarta:Genta Publishing, 2009

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.cer ke-3, Malang



Bayumedia Publishing, 2010

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993

R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1997

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Vorkink

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-qur'an*, Jakarta, Tintamas, TT

M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1981

### **Dasar Hukum**

Depag. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*. (Jakarta: Depag)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Surah An-Nissa ayat 11 dan 12

### **Website**

<https://id.wikipedia.org/Pengertian> Hukum Waris. Dikunjungi tanggal 11  
Desember,2021









